

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA - UNA
NOMOR :12.a/HK.01.01/K.ST-12/05/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam Melakukan pengawasan pada pelaksanaa Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 01 Mei 2023

KETUA,

ttd

Drs. ABAS

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip.

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya



Tanggal 01 Mei 2023
Koordinator Sekretariat,

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P
NIP. 19750123 200902 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tojo Una - Una
Nomor : 12.a/HK.01.01/ K.ST-12/ 05/2023
Tanggal : 01 Mei 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1	Drs. Abas	Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una	Koordinator
2.	Suandi Tamrin Bilatullah,S.I.Kom	Anggota Bawaslu Tojo Una-Una	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
3	Suandi Tamrin Bilatullah, S.I.KOM	Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una	Penanggung Jawab (Exofficio)
III. SEKRETARIS PENGARAH			
4	Ibrahim Untu, S.E.,M.A.P	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. KETUA DAN WAKIL KETUA			
5	Suarni Daud	Staf PNS	Ketua
6	Ivana SK Abas, S.E	Staf PNS	Wakil Ketua
V. ANGGOTA			
7	Rabiatul Adawiyah, S.H	Staf Teknis	Anggota
8	Surya S, S.I.Kom	Staf Teknis	Anggota
9	Wawan Kurniawan S.Hut	Staf Teknis	Anggota
10	Randy Bilatullah	Staf Teknis	Anggota
11	Ridha Wahyuni, S.H	Staf Teknis	Anggota
12	Gafril, S.E	Staf Teknis	Anggota
13	Saiful, S.H	Staf Teknis	Anggota
14	Muhardi L Mappa	Staf Teknis	Anggota

15	Adi Gemilang, S.Si	Staf Teknis	Anggota
16	Zulfikar, S.Kom	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 01 Mei 2023

KETUA,

ttd

Drs. ABAS